

**PERATURAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

NOMOR : 05/PU/2002

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN
(DOKTOR HONORIS CAUSA) PADA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang** : 1. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, dan Pasal 16 Keputusan Mendiknas Nomor 178/U/2001, perlu ditetapkan Pedoman Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) pada Universitas Negeri Yogyakarta;
2. bahwa Universitas Negeri Yogyakarta merupakan salah satu perguruan tinggi yang memiliki kewenangan menyelenggarakan Program Doktor (S3);
3. bahwa untuk pelaksanaan pemberian Gelar Doktor Kehormatan tersebut perlu diatur dengan Peraturan Universitas;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI :
- a. Nomor 268 tahun 1965 tentang Pendirian IKIP Yogyakarta;
- b. Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas;
- c. Nomor 305/M tahun 1999 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Keputusan Mendikbud :
Nomor 274/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Mendiknas :
a. Nomor 234/U/2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi;
- b. Nomor 003/O/2001 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
- c. Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 331/Dikti/Kep/2000 tentang Penyelenggaraan Program Doktor S3 pada Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Peraturan Universitas Nomor 10/PU/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Universitas Negeri Yogyakarta;
- Memperhatikan** : Persetujuan Senat Universitas Negeri Yogyakarta dalam rapatnya tanggal 13 September 2002;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN
(DOKTOR HONORIS CAUSA) PADA UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Negeri Yogyakarta;
2. Senat adalah Senat Universitas;
3. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas;
4. Senat Fakultas adalah Senat Fakultas di lingkungan Universitas;
5. Persyaratan dasar adalah persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon penerima Gelar Doktor Kehormatan;

Pasal 2

Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa merupakan wujud kepedulian Universitas untuk memberikan penghargaan terhadap orang-orang yang memiliki jasa luar biasa dalam pengembangan suatu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan, dan atau kemanusiaan yang nilai kemaslahatannya berdampak luas bagi masyarakat, khususnya bagi dunia pendidikan;

BAB II PERSYARATAN DASAR DAN FAKTOR PENDUKUNG

Pasal 3

Calon penerima gelar Doktor Kehormatan harus memenuhi persyaratan dasar sebagai berikut :

- (1) Memiliki gelar akademik sekurang-kurangnya Sarjana;
- (2) Memiliki jasa luar biasa dalam pengembangan suatu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan, dan /atau kemanusiaan;
- (3) Jasa luar biasa sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini dibuktikan dengan bukti fisik karya-karya yang dihasilkan oleh calon penerima Gelar Doktor Kehormatan;
- (4) Karya-karya yang dihasilkan berdampak luas di masyarakat;
- (5) Karya-karya yang dihasilkan sesuai dengan Gelar yang akan diberikan;
- (6) Karya-karya yang dihasilkan memiliki keterkaitan dengan program S3 yang ada di Universitas. baik langsung maupun tidak langsung;

Pasal 4

- (1) Calon penerima Gelar Doktor Kehormatan mendapat dukungan dari berbagai Lembaga, Pejabat atau Perorangan, yang berasal dari dalam atau luar negeri;
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditunjukkan dengan pernyataan tertulis yang disampaikan kepada Rektor/Ketua Senat;

BAB III TIM PENILAI DAN PROMOTOR

Pasal 5

- (1) Untuk pelaksanaan pemberian Gelar Doktor Kehormatan, Rektor membentuk Tim Penilai Usulan Gelar Doktor Kehormatan;
- (2) Tim Penilai Usulan Gelar Doktor Kehormatan sekurang-kurangnya terdiri atas :
 - a. Rektor/Ketua dan Sekretaris Senat;
 - b. Direktur Program Pascasarjana;
 - c. Dekan Fakultas yang relevan;
 - d. Anggota Komisi Senat Guru Besar dalam bidang ilmu yang relevan;
 - e. Tenaga Ahli bergelar Doktor dalam bidang ilmu yang relevan;
- (3) Tim Penilai Usulan Gelar Doktor Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, bertugas menilai dan mempertimbangkan karya-karya dan jasa calon penerima Gelar Doktor Kehormatan;

Pasal 6

- (1) Apabila Tim Penilai menganggap calon penerima layak mendapat Gelar Doktor Kehormatan, atas usul Fakultas, Rektor menetapkan Promotor;
- (2) Apabila calon penerima Gelar Doktor Kehormatan memiliki keahlian multidisipliner, Rektor bertindak sebagai promotor dengan dibantu oleh suatu Tim;
- (3) Promotor sebagaimana dimaksud dalam pasal ini telah menduduki jabatan Akademik Guru Besar yang keahliannya relevan;
- (4) Promotor bertugas menyusun dan menyampaikan rasional mengenai kelayakan Pemberian Gelar Doktor Kehormatan;

**BAB IV
TATA CARA PENGUSULAN**

Pasal 7

- (1) Senat Fakultas mengusulkan calon penerima Gelar Doktor Kehormatan kepada Rektor/Ketua Senat dengan disertai pertimbangan mengenai kelayakan yang bersangkutan menerima Gelar Doktor Kehormatan;
- (2) Tim Penilai Usulan Gelar Doktor Kehormatan menilai dan mempertimbangkan karya-karya calon penerima Gelar Doktor Kehormatan. Hasil penilaiannya disampaikan dalam forum rapat Senat;
- (3) Senat mengadakan rapat untuk memberikan pertimbangan/persetujuan atas usulan Gelar Doktor Kehormatan;
- (4) Rektor melaporkan pelaksanaan pemberian Gelar Doktor Kehormatan kepada Menteri Pendidikan Nasional, dengan disertai pertimbangan lengkap atas karya atau jasa yang bersangkutan;

**BAB V
PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PENGUKUHAN**

Pasal 8

- (1) Pemberian dan Pengukuhan Gelar Doktor Kehormatan dilakukan di dalam Rapat Terbuka Senat dengan acara tunggal Pemberian dan Pengukuhan Gelar Doktor Kehormatan;
- (2) Promotor menyampaikan pidato mengenai kelayakan pemberian Gelar Doktor Kehormatan;
- (3) Rektor/Ketua Senat mengukuhkan Gelar Doktor Kehormatan;
- (4) Penerima Gelar Doktor Kehormatan menyampaikan Orasi Ilmiah;

Pasal 9

- (1) Untuk pelaksanaan pemberian Gelar Doktor Kehormatan, Rektor membentuk Panitia Pelaksana;
- (2) Tugas Panitia Pelaksana ialah menyiapkan pelaksanaan upacara pemberian Gelar Doktor Kehormatan;

**BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 10

- (1) Penerima Gelar Doktor Kehormatan berhak menerima Ijazah Doktor Kehormatan dari Universitas;
- (2) Penerima Gelar Doktor Kehormatan berhak menggunakan Gelar Doktor Honoris Causa, disingkat Dr (H.C.) yang ditempatkan di depan namanya;
- (3) Gelar Doktor Honoris Causa hanya digunakan atau dicantumkan pada dokumen resmi yang berkaitan dengan kegiatan akademik dan pekerjaan;
- (4) Penerima Gelar Doktor Kehormatan berkewajiban memelihara nama baik almaternya;

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 11

- (1) Biaya akibat dikeluarkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Universitas;
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Rektor;

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 12

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 27 September 2022

Rektor,



Prof. Suyanto, Ph.D.
NIP. 130606377

Tembusan :

1. Mendiknas di Jakarta;
2. Dirjen Dikti di Jakarta;
3. Para Pembantu Rektor Universitas;
4. Para Dekan di lingkungan Universitas;
5. Sekretaris dan Anggota Senat;
6. Kepala BAUK dan BAAK Universitas;